

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 2 TAHUN 2008****TENTANG****PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA  
JASA KONTRUKSI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi, sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/ KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi, perlu disesuaikan dengan maksud surat Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 22 Desember 2006 Nomor IK.01.06-Mn/467 dan surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 23 Januari 2007 Nomor 027/0260/VI/2007 perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2007;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Kontruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13) ;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG  
dan  
WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
13. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa.
14. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu. orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
15. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
17. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kegunaan dan atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Badan adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi.
21. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.

23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan atau mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak lanjut pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

## **BAB III**

### **USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 3**

Izin Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.

- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

#### **Pasal 5**

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari :
  - a. survei;
  - b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
  - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
  - d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
  - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), terdiri dari :
  - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa :
  - a. rancang bangun;
  - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
  - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
  - a. manajemen proyek;
  - b. manajemen konstruksi;
  - c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

#### **Pasal 6**

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

##### **a. Bidang pekerjaan arsitektur yang meliputi:**

- Bangunan rumah hunian atau pemukiman tunggal dan koppel maksimum 4 (empat) lantai termasuk perawatannya.
- Bangunan rumah hunian bertingkat tinggi yang lebih dari 4 (empat) lantai termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk bangunan industri seperti pergudangan, pabrik, bangunan untuk instalasi ketenagalistrikan, bangunan untuk instalasi telekomunikasi, dan sejenisnya, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk bangunan gedung hiburan umum.
- Jasa pelaksana untuk bangunan gedung hotel, motel, tempat penginapan, hotel, restoran dan bangunan-bangunan sejenis, bangunan komersial baik bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau tidak bertingkat, bangunan pusat perbelanjaan, dan sejenisnya termasuk perawatannya.

- Jasa pelaksana untuk bangunan gedung pendidikan, seperti sekolah, akademi, universitas, perpustakaan, gedung arsip dan museum.
- Jasa pelaksana untuk bangunan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan laboratorium.
- Jasa pelaksana untuk bangunan gedung perkantoran, arsitektur bangunan instalasi olahraga (*sport*) dalam ruang, Sport Hall umum, atau rekreasi seperti *gymnasia*, tennis dalam ruangan dan iaini sejenisnya.
- Jasa pelaksana untuk bangunan struktur kolam renang.
- Jasa-jasa yang terkait dengan kontruksi lantai untuk sport dalam ruang dan rekreasi.
- Jasa pelaksana untuk bangunan bukan perumahan yang tidak diklasifikasikan dibagian lain, seperti bangunan untuk kepentingan agama seperti masjid dan sejenisnya, atau penjara, bunker dan sejenisnya.
- Jasa pelaksana untuk bangunan fasilitas umum lainnya, seperti stasiun kereta api, terminal bis, terminal udara, terminal pelabuhan, gedung perparkiran termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk bangunan struktur stadion dan sarana olah raga lainnya diudara terbuka seperti sepak bola, *baseball*, balap motor, balap sepeda dan pacuan kuda.
- Jasa pelaksana untuk bangunan sarana rekreasi seperti lapangan golf, taman bermain dan fasilitas taman rekriasi dan sejenisnya, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk bangunan taman kota, taman dan pohon pelindung jalan termasuk perawatannya.
- Jasa pemasangan instalasi *draperis and curtains*.
- Jasa pemasangan instalasi *blinds and awning*.
- Jasa pekerjaan papan petunjuk baik yang bercahaya maupun tidak.
- Jasa pemasangan instalasi yang tidak berhubungan dengan struktur dasar bangunan.
- Jasa pemasangan instalasi asesori bangunan lainnya, termasuk perawatannya.
- Jasa instalasi *glass cladding*, dinding kaca (*curtain wall*) dan produk kaca lainnya.
- Termasuk dalam pekerjaan ini adalah jasa pekerjaan pemasangan kaca jendela, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana interior bangunan.
- Jasa *finishing* dalam bangunan lainnya, termasuk pengecatan, pemasangan lantai, dinding, langit-langit, pemasangan *wallpaper*, termasuk perawatannya.
- Jasa pembuatan kusen jendela dan pintu, daun jendela.
- Pekerjaan perkayuan dan pembuatan mebel.
- Jasa pengelasan.
- Jasa pemasangan pagar, *railing* tangga dan yang sejenisnya terbuat dari logam.
- Jasa dekorasi logam atau besi dan jasa pekerjaan ornamental atau arsitektural logam.
- Jasa pemasangan terali.

**b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi:**

- Jasa pelaksana pembangunan diluar jalan layang, seperti jalan raya, jalan lingkungan dan jalan untuk kendaraan lainnya, jalan untuk pejalan kaki dan tempat parkir kendaraan. Jasa instalasi penghalang tabrakan, tembok median, rambu lalu-lintas dan sejenisnya.
- Jasa pengecatan marka jalan, tempat parkir dan permukaan lainnya, termasuk perawatannya.

- Jasa pelaksana jalan kereta api mencakup jasa pemasangan bantalan dan rel, jasa pemasangan *swict gear*, *points* dan pelintasan kereta, jasa instalasi sistem pengendalian dan keamanan dari jalur jalan kereta api dan rambu lalu lintas pada pelintasan kereta.
- Jasa pelaksana jalan kereta api *system funicular* dan kereta gantung, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana dipelabuhan udara, termasuk *taxiways*, dan *apron* untuk pesawat terbang, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana jembatan jalan raya.
- Jasa pelaksana jembatan kereta api.
- Jasa pelaksana jembatan penyeberangan pejalan kaki termasuk perawatannya
- Jasa pelaksana pembangunan jalan yang beda elevasi untuk jalan raya dan jalan kereta api termasuk jasa instalasi tembok pengaman dan rambu lalu lintas, termasuk perawatannya.
- Jalan yang menembus pegunungan untuk jalan raya dan jalan kereta api, termasuk perawatannya.
- Jalan yang dibuat dibawah tanah (*sub way*) termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana pelabuhan, marina, dermaga, *piers*, *jetties*, *docks* dan instalasi pelabuhan lainnya.
- Jasa pelaksana penahan gelombang.
- Jasa pelaksana penahan tanah, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk saluran drainase kota.
- Jasa pelaksana untuk drainase jalan, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk bendung dan bendungan termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk saluran irigasi, kanal, dan kolam penampungan air, jasa pelaksana pintu air, pintu banjir, pintu air geser, pintu air angkat, dok pengeringan, *slipways*, *barrage*, dan struktur hidromekanik lainnya.
- Jasa pengerukan, pembuangan batuan dan lahan, dan jasa pelaksana yang berkaitan dengan air lainnya, termasuk perawatannya.
- Jasa penghancuran dan perobohan bangunan gedung dan struktur lainnya.
- Jasa penghancuran jalan dan jalan raya.
- Pembersihan lahan dan pembersihan di bawah lapisan tanah.
- Jasa penyiapan dan pengupasan lahan.
- Jasa penyiapan untuk tanah pertanian seperti pencetakan sawah dan pembukanaan lahan.
- Jasa pembukaan area/pemukiman transmigrasi.
- Jasa penyiapan untuk pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan peledakan dan pembersihan batuan, stabilisasi tanah, tes pengeboran dan jasa *coring*, geofisika, geologi untuk konstruksi.
- Jasa penyiapan lahan pertambangan termasuk pembangunan terowongan.
- Pengeboran horizontal untuk pemasangan kabel atau pipa drainase.
- Jasa penggalian dan pemindahan tanah skala besar untuk pembuatan tanggul atau pemapasan atau *cutting*, untuk konstruksi jalan raya, jalan KA, bendung/bendungan, saluran drainase.
- Jasa penggalian untuk pemisahan lapisan atas tanah yang terkontaminasi.
- Jasa pelaksana khusus pemancangan pondasi.
- Jasa pelaksana khusus bermacam-macam type pondasi, termasuk untuk perbaikannya.
- Jasa pelaksana khusus untuk kerangka atap bangunan, termasuk perawatannya.

- Jasa pelaksana yang meliputi pemasangan semua jenis penutup atap.
- Jasa pelaksana untuk pancuran atap dan saluran air hujan, atap sirap dan atap logam.
- Jasa pembuatan kedap air untuk konstruksi luar dan struktur.
- Termasuk pekerjaan *water proofing*, penanggulangan kebocoran dan sejenisnya, termasuk perawatannya.
- Jasa penegakan kerangka beton bertulang yang membutuhkan keahlian khusus peralatan karena ukurannya atau metode yang digunakan, konstruksi beton untuk kubah atau konstruksi *shell* beton tipis.
- Jasa pelaksana pembesian untuk pekerjaan konstruksi beton bertulang.
- Pemilihan pembentukan beton dan jasa pembuatan beton lainnya seperti pondasi umum, dasar jalan, jalan beton, *raft foundations* tiang penyangga lantai dan sebagainya.
- Jasa yang meliputi pembentukan dan penguatan konstruksi.
- Jasa pelaksana khusus pemasangan kerangka baja.
- Jasa pelaksana pembuatan bagian-bagian komponen struktur baja untuk gedung dan struktur lainnya seperti iembatan, atau menara transmisi listrik.
- Pemasangan *sheet pile*.
- Jasa pelaksana pekerjaan mengelas dan menyambung baja, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana pemasangan perancah pembetonan, termasuk penyewaan struktur *scaffolding*.
- Jasa pengerukan sungai, pelabuhan dan alur kapal.
- Jasa pelaksana pekerjaan penggelaran dan pemadatan aspal beton, termasuk perawatannya.

**c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi :**

- Jasa pemasangan peralatan pemanas, ventilasi udara, pendinginan dan AC, termasuk pekerjaan perpipaan dan *ducting*, termasuk perawatannya.
- Jasa pemasangan yang meliputi sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi *sprinkler*, pipa air kotor, pipa drain.
- Jasa pemasangan perlengkapan *saniter*.
- Jasa pemasangan sistem pemadam kebakaran, termasuk perawatannya.
- Jasa instalasi pipa untuk gas, oksigen di Rumah Sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya, termasuk perawatannya.
- Jasa insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuk dinding luar.
- Jasa insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan.
- Jasa insulasi suara, Jasa pekerjaan insulasi anti kebakaran, termasuk perawatannya.
- Jasa pemasangan khusus untuk *lift*, *escalator*, *travelator*, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk pertambangan dan manufaktur seperti *loading and discharging stations*, *winding shefts*, *chemical plants*, *iron founddaries*, *blast furnaces*, dan *coke oven*, termasuk perawatannya.
- Instalasi anjungan lepas pantai (*platform*).
- Instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk konstruksi alat angkut dan angkat.
- Jasa pemasangan *conveyor*, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana instalasi pipa minyak, gas dan energi di darat.

- Jasa pelaksana instalasi pipa minyak, gas dan energi di bawah laut, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana instalasi pabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai.
- Jasa pelaksana instalasi pabrikasi bejana tekan (*pressure vessel*) dan tangki.
- Jasa pelaksana instalasi pabrikasi *boiler*.
- Jasa pelaksana instalasi *fabrikasi module*, termasuk perawatannya.
- Jasa penyewaan peralatan untuk melakukan pembangunan dan perobohan gedung dan pekerjaan-pekerjaan sipil lengkap dengan operatornya.

**d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi :**

- Jasa pelaksana instalasi elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana instalasi elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10 MW/unit, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana jaringan-jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi termasuk untuk jalur kereta api dan instalasi listrik gardu induk.
- Jasa pelaksana untuk jaringan transmisi tenaga listrik di bawah tanah atau di bawah lautan, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi.
- Jasa pelaksana jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon di bawah tanah atau di bawah lautan, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, tegangan rendah dan penerangan jalan umum termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu distribusi, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi.
- Jasa pelaksana stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi.
- Jasa pelaksana untuk jalur kabel televisi di bawah permukaan tanah, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana instalasi control dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik, termasuk perawatannya.
- Jasa pemasangan instalasi listrik di dalam dan di luar gedung, pabrik, maupun proyek konstruksi.
- Jasa pemasangan instalasi listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat.
- Jasa pemasangan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik.
- Jasa pemasangan alarm kebakaran.
- Jasa pemasangan alarm pencuri.
- Jasa pemasangan antena segala macam type antenna termasuk antena satelit TV dan jalur televise kabel di dalam gedung.
- Jasa pemasangan penangkal petir.
- Jasa pemasangan instalasi listrik khusus, seperti instalasi listrik kapal, Instalasi listrik tahan api dan yang sejenisnya, termasuk perawatannya.
- Jasa pemasangan instalasi peralatan telekomunikasi dan sinyal kereta api.
- Jasa pemasangan instalasi untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan yang sejenis, termasuk perawatannya.

**e. Bidang pekerjaan Tata Lingkungan yang meliputi :**

- Jasa pelaksana pipa jarak jauh untuk transportasi minyak dan gas di atas permukaan tanah, di bawah tanah atau di bawah laut termasuk konstruksi untuk pompa.
- Jasa pelaksana pipa jarak jauh untuk transportasi bukan air, minyak dan gas di atas permukaan tanah atau di bawah lautan termasuk konstruksi untuk pompa, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana perpipaan gas untuk distribusi di perkotaan termasuk konstruksi untuk pompa, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana pipa jarak jauh untuk transportasi air termasuk konstruksi untuk pompa, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana perpipaan air bersih untuk distribusi di perkotaan termasuk konstruksi untuk pompa.
- Jasa pelaksana untuk perpipaan air kotor dan limbah, termasuk konstruksi untuk pompa.
- Jasa pelaksana instalasi air pemadam kebakaran di perkotaan, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk instalasi pengolahan air bersih, penjemihan dan penyulingan air laut, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana untuk pembuatan instalasi pengolahan limbah air kotor dan kotoran, termasuk perawatannya.
- Jasa pelaksana pengeboran atau penggalian sumber air.
- Jasa instalasi untuk pemompaan dan sistem perpipaan sumber air, termasuk perawatannya.

**BAB IV**

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN**

**Pasal 8**

Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, pembimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- f. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
- g. kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- h. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

**BAB V**

**PERIZINAN**

**Pasal 9**

Setiap usaha jasa konstruksi yang akan melaksanakan jasa konstruksi dalam Daerah, wajib mendapat izin dari Walikota.

**Pasal 10**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah sarana pemberian arahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

**Pasal 11**

- (1) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan bidangnya;
  - b. memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan keahliannya; dan
  - c. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa konstruksi;
  - d. memiliki kantor perwakilan di Palembang.
- (2) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan bidangnya;
  - b. memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan keahliannya;
  - c. memiliki kantor perwakilan di Indonesia dalam hal ini Palembang;
  - d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Jenis perizinan usaha jasa konstruksi dalam Daerah, digolongkan sebagai berikut :
  - a. Golongan kualifikasi GRED 1 (satu) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih tidak dipersyaratkan dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-
  - b. Golongan kualifikasi GRED 2 (dua) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari Rp.0,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-
  - c. Golongan kualifikasi GRED 3 (tiga) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp. 800.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 600.000.000,-
  - d. Golongan kualifikasi GRED 4 (empat) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.400.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-

- e. Golongan kualifikasi GRED 5 (lima) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari > Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-
  - f. Golongan kualifikasi GRED 6 (enam) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.3.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari > Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-
  - g. Golongan kualifikasi GRED 7 (tujuh) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.10.000.000.000,- sampai dengan tidak terbatas dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari > Rp.1.000.000.000,- sampai dengan tidak terbatas.
- (2) Jenis perizinan usaha jasa konsultasi dalam Daerah, digolongkan sebagai berikut :
- a. Golongan kualifikasi GRED 1 (satu) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih tidak dipersyaratkan dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari Rp.0,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-
  - b. Golongan kualifikasi GRED 2 (dua) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-
  - c. Golongan kualifikasi GRED 3 (tiga) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp. 800.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari Rp.0,- sampai dengan Rp. 600.000.000,-
  - d. Golongan kualifikasi GRED 4 (empat) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.400.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
  - e. Golongan kualifikasi GRED 5 (lima) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari > Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-
  - f. Golongan kualifikasi GRED 6 (enam) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp. 3.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari > Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-
  - g. Golongan kualifikasi GRED 7 (tujuh) yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.10.000.000.000,- sampai dengan tidak terbatas dan dapat mengerjakan paket pekerjaan mulai dari > Rp.1.000.000.000 ,- sampai dengan tidak terbatas

**BAB VI****NAMA, SUBJEK DAN OBJEK  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI****Pasal 13**

Dengan nama retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut retribusi atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota dibidang Pelayanan Jasa Konstruksi.

**Pasal 14**

Subjek retribusi izin usaha jasa konstruksi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi dari Pemerintah Kota.

**Pasal 15**

Objek izin usaha jasa konstruksi adalah setiap pemberian izin usaha jasa konstruksi oleh Pemerintah Kota.

**BAB VII****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 16**

Retribusi Izin usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VIII****BESAR TARIF RETRIBUSI  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI****Pasal 17**

Untuk setiap penerbitan izin usaha jasa konstruksi dan jasa konsultasi dipungut retribusi :

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Golongan kualifikasi GRED 1 (satu) .....  | Rp. 50.000,-  |
| b. Golongan kualifikasi GRED 2 (dua) .....   | Rp. 100.000,- |
| c. Golongan kualifikasi GRED 3 (tiga) .....  | Rp. 150.000,- |
| d. Golongan kualifikasi GRED 4 (empat) ..... | Rp. 200.000,- |
| e. Golongan kualifikasi GRED 5 (lima) .....  | Rp. 350.000,- |
| f. Golongan kualifikasi GRED 6 (enam) .....  | Rp. 500.000,- |
| g. Golongan kualifikasi GRED 7 (tujuh) ..... | Rp. 750.000,- |

**BAB IX****WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 18**

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.

**BAB X****MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 19**

Masa retribusi izin usaha jasa konstruksi adalah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

**Pasal 20**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI****SURAT PENDAFTARAN****Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XII****PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 22**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan oleh Walikota.

**BAB XIII****TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 23**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIV****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 24**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Orang atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa usaha konstruksi yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izinya serta membekukan / melarang operasional izin usaha jasa konstruksi.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 29**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembavaran kelebihan retribusi tersebut.

#### **Pasal 30**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. nama retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### **Pasal 31**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

## **BAB XX**

### **KADALUARASA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XXI**

### **TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 34**

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkan ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.
- (3) Tata cara penyetoran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XXII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pembinaan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pembinaan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pembinaan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pembinaan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pembinaan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pembinaan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pembinaan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pembinaan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XXIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 36**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XXIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 38

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Instansi teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator Pemungut Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.


##### Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Januari 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7-1-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Haamen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 2